



# BUPATI KARIMUN

## PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 1.B TAHUN 2012

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Golongan Jasa Usaha merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah yang potensial sebagai sumber penerimaan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Karimun dengan bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karimun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Karimun dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karimun.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PENGELOLA PEMUNGUTAN RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA

### Pasal 2

Retribusi Golongan Jasa Usaha dalam pengelolaan pemungutannya dilaksanakan oleh Unit Kerja SKPD yang ditentukan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, yaitu :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Umum Sekretariat Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dikelola oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Karimun;
3. Retribusi Tempat Pelelangan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun;

4. Retribusi Terminal dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan dikelola oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun;
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun; dan
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga oleh Dinas Pariwisata Seni Budaya dan Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun.

### BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Karimun atau Bendahara Penerimaan pada Unit Kerja SKPD yang bersangkutan.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan Retribusi Daerah yang diterima dari Wajib Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Karimun paling lambat dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya Retribusi Daerah tersebut.

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terhutang dapat dilakukan secara angsuran setelah mendapat persetujuan dari Bupati Karimun.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) kali angsuran dan dilakukan secara berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah Retribusi yang terhutang.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terhutang dapat dilakukan penundaannya setelah mendapat persetujuan dari Bupati Karimun.
- (2) Penundaan pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan paling lama 3 (tiga) bulan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah Retribusi yang terhutang.

BAB IV  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah yang terhutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 7

- (1) Retribusi Daerah yang terhutang yang tidak dibayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang terhutang atau yang kurang dibayar.
- (2) Penagihan Retribusi Daerah yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

BAB V  
PELAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi Daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh masing-masing Dinas/Instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) Peraturan Bupati ini seluruhnya merupakan penerimaan daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah pada Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun.
- (2) Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara berkala setiap bulan ke Bendahara Umum Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Pelaporan penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format laporan sesuai lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
ALOKASI PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

- (2) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari masing-masing objek penerimaan retribusi yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB VII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Daerah, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi tersebut.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lainnya namun masih memiliki keterikatan dalam penggunaan layanan retribusi yang bersangkutan, maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran kewajiban retribusi berikutnya.
- (5) Apabila Wajib Retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lainnya dan tidak lagi memiliki keterkaitan dalam penggunaan layanan retribusi yang bersangkutan, maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

## BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

### Pasal 11

- (1) Retribusi Daerah yang terhutang menjadi kedaluwarsa apabila telah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, setelah dilakukannya tahapan-tahapan penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) Peraturan Bupati ini.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang sudah menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati.



BAB IX  
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati Karimun atau pejabat lainnya yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan Retribusi Daerah yang terhutang;
  - b. memberikan kesempatan kepada Tim Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dalam rangka mendukung kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan dan data yang diperlukan kepada Tim Pemeriksa dalam rangka pemeriksaan Retribusi Daerah.
- (3) Hasil pemeriksaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penerbitan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDN.

BAB X  
BENTUK DAN TATACARA PENGISIAN SSRD

Pasal 13

- (1) Bentuk dan tata cara pengisian Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) ditetapkan sesuai lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Lembar 1 :  
Untuk Wajib Retribusi;
  - b. Lembar 2 :  
Untuk Bendahara Penerimaan;
  - c. Lembar 3 :  
Untuk Dispenda Karimun
  - d. Lembar 4 :  
Untuk Bidang;
  - e. Lembar 5 :  
Untuk Bagian Keuangan.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI KARIMUN  
  
H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

  
H. ANWAR HASYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012 NOMOR 5